

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SIAM ARSIP & DOKUMENTASI
KRETARIAT KABINET R.I.

No. 230 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 22 Agustus 1952 No. 29705/CIII, tentang usul pengangkatan Prof. Dr. Sutomo Djokronegoro, Guru Besar dalam mata pelajaran Ilmu Anatomi Pathologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Djakarta, menjadi pegawai dalam jabatan Negeri tetap;
- Menimbang : bahwa jang namanya tersebut dalam daftar jang dilampirkan pada surat Keputusan ini memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 dan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 41 tahun 1950);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Jang namanya tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951, terhitung mulai tanggal tersebut dalam ruang 5 pada daftar tersebut;
- dengan ketentuan bahwa akan diadakan pembetulan atau pembatalan serta perhitungan jika kemudian Keputusan ini ternyata salah.
- Kedua : Dengan menjampaikan daftar riwayat pekerjaan jang disahkan mempersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan jumlah iuran jang harus dibayar untuk pengesahan masa-kerja sementara.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,
7. Presiden Universitas Indonesia di Djakarta,
8. Ketua Fakultas Kedokteran di Djakarta,

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Oktober 1952.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. MOHAMMAD HATTA.
MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,
ttd. BAHDER DJOHAN.

Sesuai dengan jang asli
Sekretaris I Presiden,



Mr. Ratnoko
Mr. Ratnoko.

L A M P I R A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 230 TAHUN 1952.

No. urut	Nama pegawai (dan tanggal kelahiran)	Djabatan Pangkat Golongan	Dianggap pega- wai Negeri te- tap berdasar- kan	Gadji pada tanggal di- anggap tetap menurut P.P. No.59/1951	Kete- rangan- kete- rangan lain
1	2	3	4	5	6
1	Prof. Dr. SUTO- MO TJOKRONEGORO (24-1-1908)	Guru Besar da- lam mata pela- djaran Ilmu Anatomi Patho- logi pada Fa- kultet Kedok- teran Univer- sitet Indone- sia di Dja- karta. (6/9)	P.P.No.59/1951 pasal 11 ayat 1 sub A.	1-1-1950 Rp.650.-	Dana No. 423/38.

DJAKARTA, 1 OKTOBER 1952.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. MOHAMMAD HATTA.
MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,
ttd. BAHDER DJOHAN.
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,



[Signature]
Mr. Ratmeko.